

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup manusia yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang paling sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Perkawinan atau persekutuan antara seorang laki-laki seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama (bersekutu) yang kekal. Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai yang telah di syariatkan.² Pengertian Perkawinan tersebut menggambarkan, Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1, yakni: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.³ Oleh karena itu berdasarkan tinjauan tersebut seseorang yang menikah harus mempunyai kesiapan fisik dan kematangan jiwa oleh masing-masing

¹ H Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta:CV Sinar Baru, 1986) 374

² Musafir Al-jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002)

³ Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mempelai dan mempunyai rasa tanggung jawab sehingga dalam pernikahan akan terbentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebijakan tuntutan agama.⁴

Setiap orang yang akan melangsungkan Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yaitu: Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)). Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh nikah (Pasal 8). Tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan pihak lain (Pasal 9). Bagi suami isteri yang cerai, lalu nikah lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk nikah ketiga kalinya (Pasal 10). Dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.⁵

Sedangkan syarat Perkawinan menurut hukum Islam yaitu: Ijab Qobul. Wali. Mempelai laki-laki. Mempelai perempuan. Dan saksi, yang disyaratkan Islam, baligh, berakal, dapat mendengar dengan baik dan adil.⁶

Dasar hukum ketentuan tentang perkawinan dalam Al-Qur'an di tentukan dalam surah An-Nur ayat 33:

⁴ Mardalena Mardalena, *Jurnal Soumatara Law Review*, 2, No 2, Juli 2019, 300

⁵ Akhmad Munawir, *Jurnal Al 'Adl*, VII, No 13, Juni 2015, 25

⁶ Shofiatul Jannah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 8, No 2 juli 2021, 194

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*

Regulasi tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan Perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administrative maupun substantif. Berbagai persyaratan Perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum agar tujuan dari pernikahan dapat terwujud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.⁷

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.⁸

Penentuan batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan Perkawinan. Dalam Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai batasan usia Perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita.

⁷ Ali Imran Hs., *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Juli, 5, tahun 2011, 69

⁸ Tasya Alike Fadila, *Jurnal Wajah Hukum*, 5(1), 2021, 246

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.

Revisi Undang-Undang Perkawinan telah disahkan senin (14/10) dan mulai diUndangkan selasa (15/10). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa terkait batas minimal menikah pria dan wanita yang akan menikah minimal usia 19 tahun. Sebelumnya batas menikah pria 19 tahun wanita 16 tahun.

Batas usia perkawinan dipahami sebagai batasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan Perkawinan. Adapun dalam hukum Islam tidak ditentukan batas usia bagi pihak yang ingin melaksanakan Perkawinan.

Dalam hal ini batasannya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dikutip dalam kitab *Ianatul Tholibin* juz 3 yang berbunyi:

قَوْلُهُ سَنَ الْخُ ذِكْرُهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ السُّنِّيَّةُ لِتَأْ بِقِ قَادِرٍ عَلَى الْمُؤْنِ، وَخِلَافُ الْأَوَّلِ لِتَأْ بِقِ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَيْهَا وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِ قَادِرٍ وَغَيْرِ تَأْ بِقِ، وَالْوُجُوبُ لِتَأْ ذَارٍ لَهُ حَيْثُ نُدِبَ فِي حَقِّهِ. وَبَقِيَ الْحَرْمَةُ، وَهِيَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ.

Artinya: *“Disebutkan bahwasannya hukum nikah dikategorikan menjadi empat hukum, yang pertama Sunnah, bagi yang ingin dan sudah mampu dalam hal ongkos. Yang kedua Khilaful Aula, bagi orang yang berkeinginan tapi belum siap dalam hal ongkos. Yang ketiga makruh bagi orang yang tidak mampu dalam ongkos dan tidak ada keinginan. Keempat wajib dan haram bagi orang bernadzar, menikah Sunnah baginya, sedangkan haram bagi*

*orang bernadzar sedangkan ia tidak dapat memenuhi kriteria menikah”.*⁹

Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umumnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan dibawah umur.

Kenyataan dimasyarakat banyak perkawinan dibawah umur. Perkawinan di antara remaja yang belum mencapai batas usia menikah terjadi karena adanya suatu adat ataupun kehamilan diluar nikah. Seorang yang belum mencapai umur untuk menikah dalam hal ini yang telah ditetapkan akan tetap bisa melakukan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan izin dari wali dan Pengadilan Agama mengajukan dispensasi nikah dan harus melalui pertimbangan hakim apakah permohonan itu akan di kabulkan atau di tolak.¹⁰

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi umur Perkawinan. Baik dari faktor pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi Perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal bisa menjerumuskan pada perzinaan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan. Perkawinan itu sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, didalamnya terdapat hikmah antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan dapat mencegah orang berbuat zina. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum untuk anak yang menikah dibawah umur dan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan nikah bukan karena faktor

⁹ Abu Bakar Usman bin Muhammad Syathaad Dimyati Juz III (Surabaya: *Ianatul Tholibin*) 225

¹⁰ Miftakhul Jannah, *Journal Of Family Studies*, 5 No 5, 2021, 3

kehamilan, akan tetapi karena faktor hubungan yang erat dan sulit untuk dipisahkan.

Pengadilan Agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi kawin tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Masalah dispensasi kawin perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegak hukum. Faktanya di kabupaten Demak masih banyak yang melakukan perkawinan anak di bawah umur dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak untuk mengadili permohonan tersebut. Melihat permasalahan tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 perspektif hukum Islam Di Pengadilan Agama Demak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang akan dicapai pada penelitian yang

akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut maka tujuan dari diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Segi Praktis.

Penulis berharap dapat bermanfaat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam Dispensasi Perkawinan dibawah umur adalah suatu cara yang diberikan dalam hal menangani penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat menjadi masukan bagi dunia peradilan dalam menyelesaikan Perkara Dispensasi Kawin.

2. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya Hukum Perdata. Disamping ini menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini agar lebih sistematis dan terfokus maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Secara keseluruhan pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pendahuluan yang membahas seputar latar belakang masalah, fokus

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan teoritis yang membahas tentang judul masalah yang diteliti, meliputi tinjauan umum tentang dispensasi nikah, pengertian dispensasi nikah, syarat-syarat pernikahan , dan batas usia menurut undang-undang dan batas usia menurut hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang latar belakang hakim memberikan dispensasi kawin, tentang pemberian dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif hukum Islam secara fakta, obyek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran terkait kajian penelitian pembahasan dengan permasalahan yang dibahas.